



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kastur Bin Tasmin ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Februari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Papringan RT. 12 RW. 03 Desa Dukoh Kidul
Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 326 /Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASTUR Bin TASMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan " , sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) subsidiar kurungan selama 6 (enam) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 buah gergaji potong ,
 - b) 1 buah bendo
dirampas untuk dimusnahkan
 - c) 1 batang kayu jati glondongan panjang 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3
dirampas untuk negara C.q. Perum Perhutani RPH Putuk BKPH
Tengger KPH Bojonegoro
 - d) 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA,
dikembalikan kepada pemiliknya an. MARIYONO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa terdakwa KASTUR Bin TASMIN pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke hutan Tengger dengan tujuan untuk menebang kayu jati , setelah sampai di hutan terdakwa menebang pohon yang masih berdiri hidup di hutan petak 50 c . KU-II Bagian hutan dander RPH Putuk setelah roboh kemudian terdakwa potong menjadi satu batang ukuran 220 cm Ø16 selanjutnya kayu tersebut terdakwa pacak atau kuliti gelamnya menggunakan bendo setelah selesai kemudian terdakwa pulang . Terdakwa meninggalkan kayu tersebut di tempat terdakwa menebang , terdakwa membawa pulang gergaji dan bendo untuk disimpan di rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berniat mengambil kayu tersebut dengan cara mengangkut menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa kayu hasil dari menebang pohon jati di wilayah hutan petak 50 c RPH Putuk dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA, sesampainya di jalan desa turut Desa Sambong kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro , terdakwa di hadang oleh 2 orang petugas Perhutani yaitu saksi PARJO dan saksi M. WINARNO ,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



kemudian terdakwa di bonceng menggunakan sepeda motor untuk menjalani proses hukum di kantor polisi.

- Bahwa perbuatan terdakwa menebang dan mengangkut kayu dari hutan untuk membenahi tiang penyangga teras yang sudah lapuk pada rumah terdakwa yang terletak dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari hutan RPH Putuk. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan dari pihak yang berwenang untuk menebang dan mengangkut kayu tersebut, dan terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3 Pihak Perum Perhutani RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro telah dirugikan sebesar Rp 1.513.050,- (satu juta limaratus tigabelas ribu limapuluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa KASTUR Bin TASMIN pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke hutan Tengger dengan tujuan untuk menebang kayu jati , setelah sampai di hutan terdakwa menebang pohon yang masih berdiri hidup di hutan petak 50 c . KU-II Bagian hutan dander RPH Putuk setelah roboh kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong menjadi satu batang ukuran 220 cm Ø16 selanjutnya kayu tersebut terdakwa pacak atau kuliti gelamnya menggunakan bendo setelah selesai kemudian terdakwa pulang . Terdakwa meninggalkan kayu tersebut di tempat terdakwa menebang , terdakwa membawa pulang gergaji dan bendo untuk disimpan di rumahnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa berniat mengambil kayu tersebut dengan cara mengangkut menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa membawa kayu hasil dari menebang pohon jati di wilayah hutan petak 50 c RPH Putuk dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA, sesampainya di jalan desa turut Desa Sambong kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro , terdakwa di hadang oleh 2 orang petugas Perhutani yaitu saksi PARJO dan saksi M. WINARNO , kemudian terdakwa di bonceng menggunakan sepeda motor untuk menjalani proses hukum di kantor polisi.
- Bahwa perbuatan terdakwa menebang dan mengangkut kayu dari hutan untuk membenahi tiang penyangga teras yang sudah lapuk pada rumah terdakwa yang terletak dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari hutan RPH Putuk. Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dan tidak dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan dari pihak yang berwenang untuk menebang dan mengangkut kayu tersebut, dan terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3 Pihak Perum Perhutani RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro telah dirugikan sebesar Rp 1.513.050,- (satu juta limaratus tigabelas ribu limapuluh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo pasal 82 (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moch Winarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M³ tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO.
 - Bahwa bermula saat saksi bersama saksi PARJO melakukan patroli rutin di dalam hutan wilayah RPH Putuk, saksi mengetahui ada bekas tunggak baru bekas curian selanjutnya saksi dan PARJO melakukan pencarian kemudian jarak 1 KM tepatnya di jalan desa wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kec. Ngasem Kab Bojonegoro, saksi melihat terdakwa KASTUR Bin TASMIN sedang membawa kayu jati yang dinaikan dengan menggunakan Sepeda motor dan setelah diamankan terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa kayu jati berasal dari menebang pohon jati berdiri hidup di hutan petak 50 c RPH Putuk tanpa ijin petugas berwenang dan jarak dari bekas tunggak ke TKP penangkapan sekitar 1 kilometer.
 - Bahwa saat terdakwa melakukan penebangan pohon jati di dalam Hutan petak 50 c RPH Putuk tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang .
 - Bahwa prosedur resmi untuk melakukan penebangan dan mengambil hasil hutan adalah dengan dilengkapi surat perintah penjarangan atau surat ijin penebangan yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani
 - Bahwa pohon jati yang ditebang oleh terdakwa KASTUR Bin TASMIN di Petak 50 c RPH Putuk sebanyak 1 pohon setelah roboh dipotong menjadi 1 (satu) batang dengan ukuran : 220 cm Ø 16 cm = 0,050 M³ yang tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Bahwa Barang bukti yang telah diamankan dari pelaku Sdr KASTUR Bin TASMIN saat ditangkap di dalam kawasan hutan RPH Putuk yaitu : 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 220 cm Ø 16 cm = 0,050 M³ dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Blitz Nopol S 2381 DA, sementara alat untuk menebang yaitu gergaji dan bendo ada di rumah terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.513.050,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah)..

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Parjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M³ tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO.
 - Bahwa bermula saat saksi bersama saksi M. Winarno melakukan patroli rutin di dalam hutan wilayah RPH Putuk, saksi mengetahui ada bekas tunggak baru bekas curian selanjutnya saksi dan M. Winarno melakukan pencarian kemudian jarak 1 KM tepatnya di jalan desa wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kec. Ngasem Kab Bojonegoro, saksi melihat terdakwa KASTUR Bin TASMIN sedang membawa kayu jati yang dinaikan dengan menggunakan Sepeda motor dan setelah diamankan terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa kayu jati berasal dari menebang pohon jati berdiri hidup di hutan petak 50 c RPH Putuk tanpa ijin petugas berwenang dan jarak dari bekas tunggak ke TKP penangkapan sekitar 1 kilometer.
 - Bahwa saat terdakwa melakukan penebangan pohon jati di dalam Hutan petak 50 c RPH Putuk tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang .
 - Bahwa prosedur resmi untuk melakukan penebangan dan mengambil hasil hutan adalah dengan dilengkapi surat perintah penjarangan atau surat ijin penebangan yang dikeluarkan oleh pihak Perhutani
 - Bahwa pohon jati yang ditebang oleh terdakwa KASTUR Bin TASMIN di Petak 50 c RPH Putuk sebanyak 1 pohon setelah roboh dipotong menjadi 1 (satu) batang dengan ukuran : 220 cm Ø 16 cm = 0,050 M³ yang tidak dilengkapi dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - Bahwa Barang bukti yang telah diamankan dari pelaku Sdr KASTUR Bin TASMIN saat ditangkap di dalam kawasan hutan RPH Putuk yaitu : 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran 220 cm Ø 16 cm = 0,050 M³ dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Blitz Nopol S 2381 DA, sementara alat untuk menebang yaitu gergaji dan bendo ada di rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 1.513.050,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Sulibiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan tetap dengan keterangannya tersebut ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3 tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO.
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa KASTUR Bin TASMIN adalah penduduknya dan merupakan warga Desa Dukohkidul Rt.12/03 Dusun Papringan Kec Ngasem Kab Bojonegoro.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak menjadi warganya tersangka KASTUR Bin TASMIN tidak mempunyai masalah dilingkungan warga Dukohkidul .
 - Bahwa Dusun Papringan Rt.12/03 Desa Dukohkidul Kec Ngasem adalah Desa sekitar hutan atau masuk wilayah Desa tamping hutan dan rumah kediaman tersangka KASTUR Bin TASMIN berjarak kurang dari 1 (satu) kilometer dari kawasan hutan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :
- 4. Hari Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, khususnya di daerah Bojonegoro terutama di Kec.Ngasem merupakan kecamatan yang berada di dalam kawasan hutan dikarenakan semua akses jalan keluar masuk menuju kedaerah Kecamatan Ngasem yang merupakan jalan alur Perhutani yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai jalan raya umum
 - Bahwa Ahli membenarkan bahwa petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro merupakan kawasan hutan Negara yang dilindungi dan pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut dapat dibuktikan dengan adanya BATB (Berita Acara Tata Batas) yang dibuat pada jaman Belanda yaitu pada tanggal 25 Januari 1930 yang juga menunjukkan petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger

- Bahwa dijelaskan oleh Ahli bahwa untuk membuktikan bahwa petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger termasuk dalam kawasan hutan Negara yaitu berupa BATB (Berita Acara Tata Batas) yang dibuat pada jaman Belanda karena terdapat tulisan Belanda yaitu pada tanggal 25 Januari 1930 dan pada buku salinan tersebut menyebutkan tapal batas antara hutan Negara dengan tanah hak milik / tanah masyarakat dan juga petak RPH Putuk yang memperlihatkan bahwa petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger merupakan daerah kawasan hutan.
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keterangan sah nya hasil hutan dikeluarkan oleh Pejabat Perum Perhutani sedangkan yang berhak mengeluarkan surat perintah kerja penebangan adalah Administrasi/ KKPH berdasarkan sah nya RTT yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini KADEPRENBANGBISSAR dan KADIVRE.
- Bahwa hasil pemeriksaan TKP memang diketahui 1 (satu) batang kayu jati yang diangkut menggunakan sepeda motor oleh terdakwa KASTUR Bin TASMIN berasal dari menebang 1 (satu) pohon dari petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger dengan ukuran 220 cm Ø 16 cm = 0,050M³ identik atau sama dengan tunggak bekas pencurian di petak 50.C RPH Putuk BKPH Tengger keliling tunggak 97 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M³ tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa KASTUR Bin TASMIN menebang pohon yang masih berdiri hidup di hutan petak 50 c.KU-II Bagian hutan dander RPH Putuk setelah roboh kemudian terdakwa potong menjadi satu batang ukuran 220 cm Ø16 selanjutnya kayu tersebut terdakwa pacak atau kuliti gelamnya menggunakan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendo setelah selesai kemudian terdakwa pulang . Terdakwa meninggalkan kayu tersebut di tempat terdakwa menebang , terdakwa membawa pulang gergaji dan bendo untuk disimpan di rumahnya

- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB tertangkap petugas Perhutani di Jalan Desa Sambong Kec Ngasem Kab Bojonegoro saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan .
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut dengan cara kayu jati tersebut diangkut menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz No.pol S 2381 DA milik adiknya yang bernama MARIYONO .
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz No.pol S 2381 DA tersebut hasil dari menebang di wilayah hutan Tengger.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk Glondongan Panjang 220 cm Ø16 cm = 0.050 M³. dari hasil mencuri atau menebang di wilayah hutan Putuk .
- Bahwa Terdakwa niatnya menebang dan mengangkut kayu dari hutan tersebut adalah untuk membenahi tiang penyangga teras rumah nya karena sudah lapuk.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji adalah miliknya yang digunakan untuk menebang 1 (satu) pohon di hutan wilayah Putuk dan 1 (satu) buah gergaji juga miliknya yang digunakan untuk menguliti dan memacak gelam kayu hasil pencurian yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) batang kayu jati berbentuk gelondong ukuran 220 cm Ø 16 cm = 0,050 M³
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki blitz No.pol S 2381 DA .
- 1 (satu) buah gergaji potong.
- 1 (satu) buah bendo

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M³ tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa KASTUR Bin TASMIN menebang pohon yang masih berdiri hidup di hutan petak 50 c.KU-II Bagian hutan dander RPH Putuk setelah roboh kemudian terdakwa potong menjadi satu batang ukuran 220 cm Ø16 selanjutnya kayu tersebut terdakwa pacak atau kuliti gelamnya menggunakan bendo setelah selesai kemudian terdakwa pulang . Terdakwa meninggalkan kayu tersebut di tempat terdakwa menebang , terdakwa membawa pulang gergaji dan bendo untuk disimpan di rumahnya
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 09.30 WIB tertangkap petugas Perhutani di Jalan Desa Sambong Kec Ngasem Kab Bojonegoro saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan .
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hasil hutan tersebut dengan cara kayu jati tersebut diangkut menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz No.pol S 2381 DA milik adiknya yang bernama MARIYONO .
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu jati yang diangkut Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki blitz No.pol S 2381 DA tersebut hasil dari menebang di wilayah hutan Tengger.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jati berbentuk Glondongan Panjang 220 cm Ø16 cm = 0.050 M³. dari hasil mencuri atau menebang di wilayah hutan Putuk .
- Bahwa Terdakwa niatnya menebang dan mengangkut kayu dari hutan tersebut adalah untuk membenahi tiang penyangga teras rumah nya karena sudah lapuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji adalah miliknya yang digunakan untuk menebang 1 (satu) pohon di hutan wilayah Putuk dan 1 (satu) buah gergaji juga miliknya yang digunakan untuk menguliti dan memacak gelam kayu hasil pencurian yang dilakukannya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perhutani KPH Bojonegoro telah dirugikan sekira Rp. 307.776,- (tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal maupun berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;__

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang Perorangan* adalah siapa saja setiap diri pribadi perseorangan yang bukan badan hukum yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Kastur Bin Tasmin dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki (*Willen*) dan atau disadari atau dikehendaki (*wetens*) oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO, sesampainya di jalan desa turut Desa Sambong kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro , terdakwa di hadang oleh 2 orang petugas Perhutani;

Menimbang, bahwa pada hari bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 22.00 Wib terdakwa KASTUR Bin TASMINE menebang pohon yang masih berdiri hidup di hutan petak 50 c.KU-II Bagian hutan dander RPH Putuk setelah roboh kemudian terdakwa potong menjadi satu batang ukuran 220 cm Ø16 selanjutnya kayu tersebut terdakwa pacak atau kuliti gelamnya menggunakan bendo setelah selesai kemudian terdakwa pulang . Terdakwa meninggalkan kayu tersebut di tempat terdakwa menebang , terdakwa membawa pulang gergaji dan bendo untuk disimpan di rumahnya. Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekira pukul 09.30 Wib di jalan Desa masuk wilayah hutan RPH Putuk petak 50.c BKPH Tengger turut Desa Sambong kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Terdakwa mengangkut 1 (satu) batang kayu jati ukuran 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA milik MARIYONO, sesampainya di jalan desa turut Desa Sambong kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro , terdakwa di hadang oleh 2 orang petugas Perhutani yaitu saksi PARJO dan saksi M. WINARNO , kemudian terdakwa di dibawa untuk menjalani proses hukum di kantor kepolisian. Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa kayu jati yang diangkutnya tersebut akan digunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa sendiri untuk membenahi tiang penyangga teras rumah nya karena sudah lapuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Perhutani KPH Bojonegoro telah dirugikan sekira Rp 1.513.050,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan Hutan ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kastur Bin Tasmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah gergaji potong ,
 - 1 buah bendo
 - dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 batang kayu jati glondongan panjang 220 Cm Ø 16 Cm = 0,050 M3
 - dirampas untuk negara C.q. Perum Perhutani RPH Putuk BKP
 - Tengger KPH Bojonegoro
 - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Blitz Nomor Polisi S-2381 DA,
 - dikembalikan kepada pemiliknya an. MARIYONO
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/LH/2018/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H,

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tarmo, S.H